P U T U S A N
Nomor 40/Pid.Sus-LH/2023/PT PAL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : WAHYU alias PIO ;
2. Tempat lahir : Sigenti ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan selanjutnya di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : RIZAL alias IJAL;
2. Tempat lahir : Sigenti ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 2 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan selanjutnya di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 31 Ja nuari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 F ebruari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : IRFAN alias IFAN;
2. Tempat lahir : Sigenti ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sigenti Selatan, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 10 Januari 2023 dan selanjutnya di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 31 Ja nuari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 F ebruari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 21 Maret 2023 Nomor 40/Pid.Sus-LH/2023/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Prg. pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, dan berkas perkaranya serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16/PRG/Eku.2/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU Alias PIO bersama-sama dengan terdakwa RIZAL Alias IJAL dan terdakwa IRFAN Alias IFAN, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perairan desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai pada posisi kordinat S 0°11’5206“ E - 120°11’98,983” atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap ”**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), yaitu setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula di Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (Bom ikan), dimana sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan saksi NOFRIANSAH alias OPAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan KISMAN alias KIS (sudah dilakukan upaya Diversi dengan nomor penetapan: 1/Pen.Div/2023/PN. Prg) sudah sepakat akan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa Bom ikan, dimana bahan-bahan untuk membuat Bom ikan tersebut mereka beli secara patungan, diantaranya berupa: - 1 (satu) kilogram Pupuk cantik; - 3 (tiga) buah mancis kayu; - ½ (setengah) liter Pertalite yang sudah disiapkan di rumah terdakwa II; - 3 (tiga) buah botol bekas diantaranya, 2 (dua) botol Sprite berukuran sedang berwarna hijau dan 1 (satu) botol M 150; - Sekitar 5 (lima) ons pasir laut yang diambil dipesisir pantai oleh KISMAN Alias KIS; - 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam; - 1 (satu) buah benang berwarna hitam; - ½ (setengah) potong timah rokok merek Surya 12. Selain bahan-bahan tersebut diatas, terdakwa I juga membawa perlengkapan untuk menangkap ikan berupa Obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah kaca mata kayu. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK Alias SIDIK (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi NOFRIANSAH Alias OPAN dan KISMAN Alias KIS pergi kerumah terdakwa II untuk memulai proses perakitan bahan peledak berupa Bom ikan dengan cara terdakwa I bertugas untuk menyangrai pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram yang kemudian dicampurkan dengan pertalite sebanyak ½ liter. Lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa I mengisi ketiga botol bekas tersebut dengan pupuk yang telah disangrai sebelumnya. Kemudian terdakwa III dengan terdakwa II bertugas untuk membuat sumbu menggunakan mancis kayu (korek api kayu), dan saksi NOFRIANSAH alias OPAN bertugas untuk menyukur timah mancis, sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mengambil pasir pantai. Lalu setelah bahan peledak berupa Bom ikan tersebut selesai dirakit, sehingga di peroleh sebanyak 3 (tiga) buah Bom ikan. Kemudian keesokan harinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN, dan KISMAN alias KIS berjalan menuju pesisir pantai untuk mencari perahu sebagai kendaraan untuk turun kelaut. Setelah mereka menemukan 2 (dua) perahu beserta sampannya, kemudian mereka membagi kelompok yang mana masing-masing perahu memuat 3 (tiga) orang, diantaranya perahu pertama memuat saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS, sedangkan perahu kedua memuat terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, lalu mereka langsung turun kelaut untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut, akan tetapi hingga pukul 12.30 wita, mereka belum mendapatkan tempat yang menurut mereka bagus untuk membuang bom ikan tersebut dan juga karena faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga mereka kembali ke pesisir untuk beristirahat sejenak. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS kembali turun kelaut menggunakan 2 (dua) buah perahu dayung, masing-masing berwarna putih merah dan biru, lalu setelah sampai di tempat yang tepat yakni berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai dengan posisi koordinat S 0°11’5206” E - 120°11’98,983” saksi NOFRIANSAH alias OPAN bersama dengan terdakwa II turun menyelam untuk mencari posisi gerombolan ikan, lalu setelah ditemukan posisi yang tepat, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan terdakwa II kembali naik ke permukaan untuk memberitahu posisi membuang Bom yang tepat. kemudian terdakwa I membuang Bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama secara bertahap yaitu berselang 5 (lima) menit sekali, akan tetapi yang meledak hanya 2 (dua) bom ikan saja. Kemudian berselang 15 (lima belas) menit setelah bom ikan yang terakhir meledak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK dan NOFRIANSAH alias OPAN menyelam bergantian untuk mengumpulkan ikan hasil dari meledakan Bom ikan tersebut sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mendayung untuk mempertahankan posisi perahu. Lalu setelah beberapa ikan berhasil dikumpulkan, saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD yang merupakan Kades Desa Sigenti Selatan memanggil mereka dari kejauhan, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, NOFRIANSAH alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OPAN dan KISMAN alias KIS kembali ke pesisir pantai. Lalu saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS pergi menemui saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menjual ikan hasil tangkapan menggunakan Bom ikan tersebut kepada saksi an. LILI SUSANTI Alias SANTI sebanyak setengah ember cat berukuran besar dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian mereka pergi kerumah masing-masing, dan setelahnya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dengan didampingi Kades setempat.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSLIHUDIN, SP.i, M.Si., diperoleh hal-hal sebagai berikut:
  - Berdasarkan hasil Uji Organoleptik ikan yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan mutu hasil perikanan (PMHP) Nomor: 523.40/01.01/PMHP/2023 yang menjelaskan bahwa â€œberdasarkan hasil pembedahan, menunjukkan 6 (enam) sample ikan uji terdapat isi perut hancur, gelembung renang pecah. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktifitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak)";
  - Bahwa berdasarkan UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dapat digunakan untuk menangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan sebagai alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan yang apabila digunakan alat penangkapan ikan dan alat bantu tersebut tidak merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;
  - Bahwa bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak merupakan alat penangkapan ikan yag dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dikarenakan apabila bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak tersebut digunakan untuk menangkap ikan dapat merusak lingkungan kelestarian Sumber Daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan dampak kerugian yang ditimbulkan apabila alat tangkap ikan tersebut digunakan diantaranya merusak ekosistem laut (terumbu karang, padang lamun dan ikan).
  - Bahwa wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya pada posisi kordinat S 0°11'5206" E -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

120°11'98,983" tempat dilakukannya penangkapan ikan oleh para terdakwa tersebut merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara
Republik Indonesia (WPP-RI 715);

- Bahwa perbuatan terdakwa WAHYU Alias PIO bersama-sama dengan terdakwa RIZAL Alias IJAL dan IRFAN Alias IFAN melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di lokasi sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai, tepatnya pada kordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983" yang termasuk dalam wilayah perairan perikanan Republik Indonesia tepatnya di wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong mengakibatkan terjadinya kerusakan terumbu karang dan rusaknya kelestarian sumber daya ikan di TKP yang mengakibatkan banyak keluhan dari nelayan setempat tentang sulitnya mendapatkan ikan akibat dari ledakan Bom Ikan tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa WAHYU Alias PIO bersama-sama dengan terdakwa RIZAL Alias IJAL dan terdakwa IRFAN Alias IFAN, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di wilayah perairan desa Sigenti Selatan Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong tepatnya sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai pada posisi kordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983" atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam hal tindak pidana melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ikan kecil". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula di Hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 wita, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa III mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat bahan peledak (Bom ikan), dimana sebelumnya Terdakwa I, Terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan saksi NOFRIANSAH alias OPAN (penuntutan dalam berkas terpisah) dan KISMAN alias KIS (sudah dilakukan upaya Diversi dengan nomor penetapan: 1/Pen.Div/2023/PN. Prg) sudah sepakat akan melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa Bom ikan, dimana bahan-bahan untuk membuat Bom ikan tersebut mereka beli secara patungan, diantaranya berupa: 1 (satu) kilogram Pupuk cantik; 3 (tiga) buah mancis kayu; ½ (setengah) liter Pertalite yang sudah disiapkan di rumah terdakwa II; 3 (tiga) buah botol bekas diantaranya, 2 (dua) botol Sprite berukuran sedang berwarna hijau dan 1 (satu) botol M 150; Sekitar 5 (lima) ons pasir laut yang diambil dipesisir pantai oleh KISMAN Alias KIS 1 (satu) buah plastik kecil warna hitam; 1 (satu) buah benang berwarna hitam; ½ (setengah) potong timah rokok merek Surya 12. Selain bahan-bahan tersebut diatas, terdakwa I juga membawa perlengkapan untuk menangkap ikan berupa Obat nyamuk bakar, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah kaca mata kayu. Kemudian setelah bahan-bahan tersebut dikumpulkan, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK Alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH Alias OPAN dan KISMAN Alias KIS pergi kerumah terdakwa II untuk memulai proses perkaitan bahan peledak berupa Bom ikan dengan cara terdakwa I bertugas untuk menyangrai pupuk cantik sebanyak 1 (satu) kilogram yang kemudian dicampurkan dengan pertalite sebanyak ½ liter. Lalu berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa I mengisi ketiga botol bekas tersebut dengan pupuk yang telah disangrai sebelumnya. Kemudian terdakwa III dengan terdakwa II bertugas untuk membuat sumbu menggunakan mancis kayu (korek api kayu), dan saksi NOFRIANSAH alias OPAN bertugas untuk menyukur timah mancis, sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mengambil pasir pantai. Lalu setelah bahan peledak berupa Bom ikan tersebut selesai dirakit, sehingga di peroleh sebanyak 3 (tiga) buah Bom ikan. Kemudian keesokan harinya yakni pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias OPAN, dan KISMAN alias KIS berjalan menuju pesisir pantai untuk mencari perahu sebagai kendaraan untuk turun kelaut. Setelah mereka menemukan 2 (dua) perahu beserta sampannya, kemudian mereka membagi kelompok yang mana masing-masing perahu memuat 3 (tiga) orang, diantaranya perahu pertama memuat saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS, sedangkan perahu kedua memuat terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, lalu mereka langsung turun kelaut untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan tersebut, akan tetapi hingga pukul 12.30 wita, mereka belum mendapatkan tempat yang menurut mereka bagus untuk membuang bom ikan tersebut dan juga karena faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga mereka kembali ke pesisir untuk beristirahat sejenak. Kemudian di hari yang sama sekitar pukul 13.00 wita terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS kembali turun kelaut menggunakan 2 (dua) buah perahu dayung, masing-masing berwarna putih merah dan biru, lalu setelah sampai di tempat yang tepat yakni berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari pesisir pantai dengan posisi kordinat S 0°11’5206” E - 120°11’98,983” saksi NOFRIANSAH alias OPAN bersama dengan terdakwa II turun menyelam untuk mencari posisi gerombolan ikan, lalu setelah ditemukan posisi yang tepat, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan terdakwa II kembali naik ke permukaan untuk memberitahu posisi membuang Bom yang tepat. kemudian terdakwa I membuang Bom ikan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama secara bertahap yaitu berselang 5 (lima) menit sekali, akan tetapi yang meledak hanya 2 (dua) bom ikan saja. Kemudian berselang 15 (lima belas) menit setelah bom ikan yang terakhir meledak, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK dan NOFRIANSAH alias OPAN menyelam bergantian untuk mengumpulkan ikan hasil dari meledakan Bom ikan tersebut sedangkan KISMAN alias KIS bertugas untuk mendayung untuk mempertahankan posisi perahu. Lalu setelah beberapa ikan berhasil dikumpulkan, saksi an. ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD yang merupakan Kades Desa Sigenti Selatan memanggil mereka dari kejauhan, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama dengan saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS kembali ke pesisir pantai. Lalu saksi MOH. SIDIK alias SIDIK, saksi NOFRIANSAH alias OPAN dan KISMAN alias KIS pergi menemui saksi an.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARSYAD RAZAK Alias ARSYAD sedangkan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III pergi menjual ikan hasil tangkapan menggunakan Bom ikan tersebut kepada saksi an. LILI SUSANTI Alias SANTI sebanyak setengah ember cat berukuran besar dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Kemudian mereka pergi kerumah masing-masing, dan setelahnya dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dengan didampingi Kades setempat.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUSLIHUDIN, SP.i, M.Si., diperoleh hal-hal sebagai berikut:
- Berdasarkan hasil Uji Organoleptik ikan yang dilakukan di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan UPT. Penerapan mutu hasil perikanan (PMHP) Nomor: 523.40/01.01/PMHP/2023 yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembedahan, menunjukkan 6 (enam) sample ikan uji terdapat isi perut hancur, gelembung renang pecah. Berdasarkan hasil tersebut, ikan terindikasi mati dengan perlakuan/aktifitas penangkapan tidak wajar (akibat getaran dari ledakan bahan peledak);
- Bahwa wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong tepatnya pada lokasi dilakukannya penangkapan ikan oleh para terdakwa tersebut merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-RI 715);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 point ke-11 UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang perunahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT (gross ton) maupun yang tidak menggunakannya.
- Bahwa berdasarkan ukuran perahu dengan panjang sekitar 6 (enam) meter dan lebar sekitar 70 (tujuh puluh) Centi Meter yang digunakan oleh para terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak adalah berukuran kurang dari 1 (satu) GT (gross ton).
- Bahwa terdakwa WAHYU Alias PIO bersama-sama dengan terdakwa RIZAL Alias IJAL dan terdakwa IRFAN Alias IFAN merupakan nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga berakibat terjadinya kerusakan terumbu karang dan rusaknya kelestarian sumber daya ikan di TKP yang berdampak terhadap nelayan sekitar yang mengeluh tentang sulitnya mendapatkan ikan akibat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ledakan Bom Ikan tersebut di wilayah perairan perikanan Republik Indonesia di wilayah perairan Desa Sigenti Selatan Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong, tepatnya pada posisi kordinat S 0°11'5206" E - 120°11'98,983", dimana ikan hasil tangkapan tersebut para terdakwa jual untuk memenuhi kebutuhan harian salah satunya untuk membeli rokok.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B UU RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU alias PIO, Terdakwa II RIZAL alias IJAL dan Terdakwa III IRFAN alias IFAN dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan", dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 8 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Para Terdakwa masing-masing s ebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Perahu warna putih merah;
   Dikembalikan kepada saksi an. HAKIM Alias BAPAK IB;
   - 1 (satu) buah Perahu warna biru
   Dikembalikan kepada saksi an. MUHTAR Alias MUTA;
   - 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam;
   - 1 (satu) buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah kaca mata kayu, 1 buah di cat warna abu-abu dan 1 buah tanpa cat;
- 2 (dua) buah dayung kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Parigi telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 7 Maret 2023, Nomor 31 /Pid.B/ LH/ 2023/ PN Prg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU alias PIO, Terdakwa II RIZAL alias IJAL dan
   Terdakwa III IRFAN alias IFAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
   bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I WAHYU alias PIO, Terdakwa II RIZAL alias IJAL dan Terdakwa III IRFAN alias IFAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia oleh Nelayan kecil “ sebagaimana dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa, tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Perahu warna putih merah;

   Dikembalikan kepada saksi an. HAKIM alias BAPAK IB;
   - 1 (satu) buah Perahu warna biru

   Dikembalikan kepada saksi an. MUHTAR Alias MUTA;
   - 1 (satu) buah kaca mata selam dengan bingkai kaca mata warna hitam;
   - 1 (satu) buah sibu-sibu (jaring tempat ikan) warna putih;
   - 2 (dua) buah kaca mata kayu, 1 buah di cat warna abu-abu dan 1 buah tanpa cat;
   - 2 (dua) buah dayung kayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlahRp.2.000,00- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Parigi Moutong telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2023/PN Prg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2023 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2023/PN Prg ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi, tanggal 13 Maret 2023, dan Memori Banding tersebut telah pula diserahkan kepada masing-masing Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor : W21-U71628/HK.01/3/2023 tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sesuai dengan relaas untuk mempelajari berkas masing-masing tanggal 14 dan 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa materi pokok dari Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini disusun secara Subsidiairitas, yaitu :

  Primair, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 T ahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perub ahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perika nan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidiair, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 T ahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan at as Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Setelah memperhatikan bentuk surat dakwaan tersebut, maka Penuntut Umu m membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yang mempunyai unsur pokok :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Kesemua unsur pasal dakwaan Primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Meskipun dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa merupakan “Nelayan kecil” sebagaimana yang tertuang dalam pasal 100 B, dalam dakwaan subsidiairitas, namun unsur-unsur pasal dakwaan Primair telah terbukti, sehingga tidak satupun unsur pasal tersebut dapat dikesampingkan yang membuat dakwaan Primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mengetahui adanya fakta bahwa Para Terdakwa adalah “Nelayan kecil” namun tidak dapat menerapkan ketentuan khusus tentang “Nelayan kecil” tersebut, karena dakwaan Primair telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebagai penegasan pertimbangan, bahwa penerapan ketentuan khusus tentang “Nelayan kecil” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 100B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ten tang Perikanan, tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip hukum “Lex spesialis derogat lex generalis”, bahwa ketentuan yang bersifat khusus lebih diutamakan penerapannya dari ketentuan yang bersifat umum;

Dengan demikian penerapannya dapat melalui unsur subjek pelaku tindak pidana tersebut yang merupakan “Nelayan kecil”, yang dalam perkara ini unsur “Setiap orang”, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertama dalam putusannya Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Prg. tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Prg. tanggal 7 Maret 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/ Pid.B/ LH/ 2023/ PN Prg. tanggal 7 Maret 2023 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini
ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaninya masing-masing haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menangguhkan atau mengalihkan jenis penahanan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang Undang Nomor : 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 31/Pid.B/LH/2023/ PN Prg. tanggal 7 Maret 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami MUHAMAD SIRAD, SH., MH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Sidang, TOTO RIDARTO, SH., MH. Dan SIGIT SUTRIONO, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MARIATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
T T D	**T T D**
TOTO RIDARTO, SH.,MH	MUHAMAD SIRAD , SH., MH.
T T D	
SIGIT SUTRIONO, SH.,M.Hum.	

Panitera Pengganti,

T T D

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M A R I A T I, SH., MH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)